



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Nomor: 232/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Pada hari ini Senin, tanggal 12 Oktober 2020, bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Mukomuko, dalam proses mediasi perkara perdata Nomor 232/Pdt.G/2020/PA.Mkm antara:

**Penggugat** Lahir di Sukamaju, 04-Juli-1985, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar ( SD ) , Pekerjaan Ibu rumah Tangga, bertempat tinggal Desa Sukamaju, kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, Indonesia untuk selanjutnya mohon disebut : PENGGUGAT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Juli 2020 telah memilih tempat kediaman hukum (*Domisili*) di kantor kuasanya tersebut di bawah ini :

1. ADV. ILHAM PATAHILLAH, S.H., M.H.
2. ADV. HERIYANTO SIAHAAN, S.H
3. ADV. HENDRA TAUFIK HAL HIDAYAT, S.H

Para Advokat / Penasihat Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum “ (Heriyanto Siahaan, S.H dan Rekan ; yang berkedudukan di jalan Penarik – Bengkulu, Desa Mekar Mulya, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu, Indonesia,;

melawan

**Tergugat**, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani , bertempat tinggal di Dusun II Lubuk Mukti, Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, Indonesia untuk selanjutnya mohon disebut TERGUGAT. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2020 telah memilih tempat kediaman hukum (*Domisili*) di kantor kuasanya tersebut di bawah ini :

1. ADV. ROMANTO, S.H.,

Para Advokat / Penasihat Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum “ (GUERRIERO GUISTIZIA LAW OFFICE) yang berkedudukan di jalan Raden

Halaman 1 dari 7 Hal. Akta Perdamaian No. 232/Pdt.G/2020/PA.Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fattah RT/RW 006/001, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;

Bahwa kedua belah pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan perkara Nomor 232/Pdt.G/2020/PA Mkm., dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Ermanita Alfiah, SH., MH., Mediator Hakim Pengadilan Agama Mukomuko, dan untuk itu mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis tertanggal, 12 Oktober 2020 sebagai berikut:

## Pasal 1

Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat dan anak yang bernama Anak II Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat.

## Pasal 2

Penggugat dan Tergugat akan mencurahkan kasih sayang dan tidak akan menghalangi masing-masing pihak untuk bertemu anak-anak baik yang berada dalam asuhan Penggugat ataupun dalam asuhan Tergugat.

## Pasal 3

Terhadap harta bersama berupa :

Sebidang lahan Perkebunan yang terletak di desa Suka Maju RK.8 seluas  $\frac{3}{4}$  Ha/7.500 m<sup>2</sup>, yang di beli dari seorang yang bernama Wasito pada tahun 2007 dengan sertipikat hak milik nomor 1183 atas nama Wasito, yang memiliki batas - batas sebagai berikut :

Utara	: Milik S
Selatan	: Mlik A
Timur	: orang SP 1
Barat	: Milik R

Halaman 2 dari 7 Hal. Akta Perdamaian No. 232/Pdt.G/2020/PA.Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa harta tersebut diberikan kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak II Penggugat dan Tergugat. Selanjutnya bukti hak milik berupa sertifikat dalam penguasaan Tergugat sebagai pemegang hak asuh;

## Pasal 4

Terhadap harta bersama berupa :

Sebidang lahan Perkebunan yang terletak di desa Suka Maju RK.8 seluas  $\frac{3}{4}$  Ha/75.000 m<sup>2</sup>, yang dibeli dari seorang yang bernama Mamat dengan sertifikat hak milik nomor 1976 atas nama Aang yang memiliki batas - batas sebagai berikut :

Utara	: Mlik Mmt
Selatan	: Mlik M
Timur	: -
Barat	: Objek harta bersama

Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa harta tersebut diberikan kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Ilyas Awaludin bin Suroso**. Selanjutnya bukti hak milik berupa sertifikat dalam penguasaan Tergugat sebagai pemegang hak asuh;

## Pasal 5

Bahwa terhadap Harta bersama berupa :

Sebidang lahan Perkebunan yang terletak di desa Suka Maju RK.8 seluas  $\frac{3}{4}$  Ha/7.500 m<sup>2</sup>, yang di beli dari seorang yang bernama Cece dengan sertifikat hak milik nomor 1235 atas nama Cece yang memiliki batas – batas sebagai berikut :

Utara	: Bapak Srp
Selatan	: Bapak Rbt
Timur	: objek harta bersama
Barat	: Bapak Prnm

Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa harta tersebut diberikan kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak II Penggugat dan Tergugat. Selanjutnya bukti hak milik berupa sertifikat dalam penguasaan Tergugat sebagai pemegang hak asuh;

Halaman 3 dari 7 Hal. Akta Perdamaian No. 232/Pdt.G/2020/PA.Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 6

Terhadap harta bersama berupa :

Sebidang lahan Perkebunan yang terletak di desa Suka Maju RK.8 seluas 1 Ha, /10.000 M2 yang di beli dari seorang yang bernama Edi Suandono dengan sertipikat hak milik nomor 05204 atas nama Edi Suandono yang memiliki batas – batas sebagai berikut :

Utara	:	-
Selatan	:	Bapak Sbr
Timur	:	Bapak Mrst
Barat	:	Bapak SL

Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa harta tersebut diberikan kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat. Selanjutnya menyerahkan bukti hak milik berupa sertipikat dari Tergugat kepada Penggugat sebagai pemegang hak asuh;

## Pasal 7

Terhadap harta bersama berupa :

Dua bidang lahan Perkebunan berdampinagan yang terletak di desa Bukit Makmur dibeli dari seorang bernama Kris yang satu bidang seluas 4.300 m<sup>2</sup> dengan Sertipikat hak milik nomor 171 atas nama Pramono dan satu bidang lainnya seluas 4.300 m<sup>2</sup> dengan sertipikat hak milik nomor 462 atas nama Suhar yang memiliki batas – batas sebagai berikut :

Utara	:	Bapak Skr
Selatan	:	Bapak Drj
Timur	:	Mak Ik
Barat	:	Bapak Kry

Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa harta tersebut diberikan kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat. Selanjutnya menyerahkan bukti hak milik berupa setipikat dari Tergugat kepada Penggugat sebagai pemegang hak asuh;

Halaman 4 dari 7 Hal. Akta Perdamaian No. 232/Pdt.G/2020/PA.Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 8

Terhadap harta bersama berupa :

Sebidang lahan Perumahan yang memiliki luas  $\frac{1}{4}$  Ha/2.500 m<sup>2</sup> yang di beli dari sorang yang bernama wasito Tahun 2007 terletak di desa Suka Maju RK.08 dengan sertipikat hak milik nomor 756 atas nama Wasito yang memiliki batas - batas sebagai berikut :

Utara	: Bapak Rsn
Selatan	: Bapak Mrkm
Timur	: Pak Ljn
Barat	: Jalan

Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa harta tersebut diberikan kepada anak Peggugat dan Tergugat yang bernama Anak I Peggugat dan Tergugat. Selanjutnya menyerahkan bukti hak milik berupa sertipikat dari Tergugat kepada Peggugat sebagai pemegang hak asuh;

## Pasal 9

Terhadap harta bersama berupa mobil isuzu panther nomor polisi BD 1569 NZ tahun 2017, uang modal pupuk senilai Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dan pembangunan rumah yang rusak akibat gempa tahun 2007 yang terletak di Desa Lubuk Mukti, Peggugat dan Tergugat sepakat bahwa seluruhnya diberikan kepada Tergugat dan Tergugat memberikan kompensasi kepada Peggugat berupa uang sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang akan dibayarkan dalam tenggang waktu 2 bulan dihitung sejak tanggal 30 September 2020 dan jatuh tempo pada tanggal 30 November 2020. uang tersebut dimasukkan ke dalam rekening tabungan anak Peggugat dan Tergugat yang bernama Anak I Peggugat dan Tergugat pada Bank Mandiri dengan nomor rekening 179-00-0224935-2 atas nama **Hardini QQ Fuad Hanif Fudin**.

## Pasal 10

Peggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam akta

Halaman 5 dari 7 Hal. Akta Perdamaian No. 232/Pdt.G/2020/PA.Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di tanggung oleh Penggugat. Setelah isi kesepakatan perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut; Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Mukomuko menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 232/Pdt.G/2020/PA.Mkm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mukomuko pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 Masehi. Bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Awal 1442 Hijriyah. oleh kami Fatullah, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Ermanita Alfiah, SH., MH., dan Ahmad Ridho Ibrahim, SHI.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fauzi, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Halaman 6 dari 7 Hal. Akta Perdamaian No. 232/Pdt.G/2020/PA.Mkm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Fatullah, S.Ag.

Hakim Anggota  
Anggota

Hakim

Ermanita Alfiah, SH., MH.,  
M.H.,

Ridho Ibrahim, S.HI.,

Panitera Pengganti,

Fauzi, S.HI., M.H.,

**Perincian Biaya:**

1. Biaya Pendaftaran :	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses :	Rp	70.000,00
3. Biaya Panggilan :	Rp	505.000,00
4. PNBP Panggilan :	Rp	20.000,00
5. Redaksi :	Rp	10.000,00
6. Materai :	Rp	6.000,00
Jumlah :	Rp.	641.000,00

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Hal. Akta Perdamaian No. 232/Pdt.G/2020/PA.Mkm